



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak yang berada di wilayah rawan bencana sehingga memerlukan upaya yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi dalam rangka melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui penerapan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai untuk menjadi pedoman dalam penerapan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Pendidikan Aman Bencana adalah usaha meningkatkan kemampuan pengelolaan satuan pendidikan dan warga satuan pendidikan untuk melakukan perubahan budaya yang lebih aman dari bencana, dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya satuan pendidikan.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 2

Pedoman Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan bertujuan:

- a. mendorong Satuan Pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Aman Bencana secara mandiri dan berkelanjutan; dan

- b. meningkatkan efektivitas dan penyeragaman dalam penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Pedoman Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana di Satuan Pendidikan, dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Pendanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 89

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN AMAN
BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Pendidikan aman bencana adalah usaha meningkatkan kemampuan pengelolaan satuan pendidikan dan warga satuan pendidikan untuk melakukan perubahan budaya yang lebih aman dari bencana, dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya satuan pendidikan.
3. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Satuan pendidikan penyangga adalah satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan pada situasi darurat bencana.
5. Organisasi nonpemerintah adalah organisasi di luar pemerintahan yang bergerak dalam bidang pengurangan risiko bencana.
6. Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar struktur kurikulum yang dilaksanakan di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik.
7. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas, dan terjadwal dengan sistematis yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa.

BAB II

STRATEGI, PELAKSANAAN, DAN PERAN

2. 1. Strategi

Dalam rencana penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan secara mandiri dan berkelanjutan, pedoman ini menggunakan 3 (tiga) tema strategis, yaitu:

1. Penyusunan dan Sinkronisasi Kebijakan:

Penyusunan dan Sinkronisasi Kebijakan adalah melakukan pemetaan dan penyelarasan kebijakan dari berbagai institusi untuk keterlaksanaan program secara menyeluruh.

Hasil sinkronisasi kebijakan harus menjunjung tinggi nilai dan prinsip penyelenggaraan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan.

2. Pelibatan dan Peningkatan Partisipasi Publik:

Pelibatan dan Peningkatan Partisipasi Publik adalah meningkatkan peran serta dari pemangku kepentingan, pemerintah desa/kelurahan, lembaga mitra, masyarakat, dan satuan pendidikan.

Satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan aman bencana berkoordinasi dengan desa/kelurahan di wilayah satuan pendidikan, seperti Desa Tangguh Bencana, Desa Siaga, Kelurahan Tangguh Bencana, dan program-program sejenis lainnya.

3. Pelembagaan di Satuan Pendidikan:

Penyelenggaraan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan oleh lembaga diselaraskan dengan peran dan fungsi masing-masing institusi terkait, melalui program-program yang sudah melekat pada kelembagaan yang sudah ada.

Kegiatan pendidikan aman bencana terintegrasi dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan program pengembangan satuan pendidikan, seperti Manajemen Berbasis Sekolah, Sekolah Sehat, Sekolah Hijau, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak, serta program-program sejenis lainnya.

Satuan pendidikan merencanakan dan menjalankan kegiatan-kegiatan pendidikan aman bencana di dalam kegiatan pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan.

2. 1. Pelaksanaan

Pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh:

1. Satuan Pendidikan:

- a. melaksanakan tahapan kegiatan pendidikan aman bencana dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau pertemuan khusus jika diperlukan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, serta peserta didik.

Tahapan kegiatan tersebut adalah:

- 1) pengenalan bencana, pengurangan risiko bencana, dan materi pendidikan aman bencana;
- 2) melakukan kajian risiko bencana secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, meliputi pemetaan ancaman, kerentanan, kapasitas, dan penyusunan peta risiko bencana;
- 3) membentuk tim siaga bencana;
- 4) menyusun prosedur tetap kedaruratan bencana;
- 5) menyusun rencana aksi satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan aman bencana;
- 6) melakukan pelatihan pertolongan pertama;
- 7) melakukan simulasi penanggulangan darurat bencana secara mandiri dan berkelanjutan;
- 8) melakukan penyediaan, pemeriksaan, dan perawatan sarana prasarana aman bencana pada satuan pendidikan.

- b. bekerja sama dengan instansi terkait, institusi/lembaga, serta dunia usaha dunia industri untuk mewujudkan pendidikan aman bencana;

- c. penerapan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan pengintegrasian pada kurikulum, melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler.

2. Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, selaku koordinator pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan:

- a. berkoordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan, dalam rangka pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. membina seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya, dalam pelaksanaan pendidikan aman bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. melakukan fasilitasi dan pembinaan pengintegrasian pendidikan aman bencana pada kurikulum, melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan;
 - d. menyusun prosedur operasional standar penanggulangan bencana bidang pendidikan pada situasi darurat bencana;
 - e. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada situasi darurat bencana dengan menyusun rencana pendidikan pada situasi darurat bencana dan menyiapkan sekolah atau satuan pendidikan penyangga; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan.
3. Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana, selaku koordinator pembinaan dan penyiapan sarana prasarana keselamatan:
- a. berkoordinasi dengan:
 - 1) perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana; dan
 - 2) instansi terkait lainnya, untuk mendukung pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. mendukung dan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dalam rangka pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan;

- c. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bekerja sama dengan segenap penggiat penanggulangan bencana dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - e. mendukung ketersediaan sarana prasarana keselamatan untuk pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan:
- a. mengoordinasikan dan melakukan pendataan pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan;
 - b. melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah, kementerian terkait, dan organisasi nonpemerintah dalam pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan saat aman maupun saat situasi darurat bencana; dan
 - d. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan praktik baik penyelenggaraan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan.

BAB III

INDIKATOR CAPAIAN

Indikator capaian pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan terdiri atas:

1. ditetapkan peta risiko bencana satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan;
2. ditetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana pada satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan;
3. ditetapkan rencana aksi pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan;
4. ditetapkan tim siaga bencana di satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan;
5. tersedianya panduan integrasi pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan;
6. tersedianya pendidik yang mampu membimbing dan membina pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan;
7. terlaksananya pembelajaran kesiapsiagaan bencana di satuan pendidikan;
8. tersedianya sarana prasarana aman bencana:
 - a. sarana aman bencana meliputi:
 - 1) alat pemadam api ringan atau alat pemadam api tradisional;
 - 2) rambu evakuasi kebencanaan;
 - 3) alat pertolongan pertama; dan
 - 4) sistem peringatan dini;
 - b. prasarana aman bencana meliputi:
 - 1) jalur evakuasi;
 - 2) akses/pintu darurat;
 - 3) ruang belajar aksesibel; dan
 - 4) fasilitas pembelajaran saat keadaan bencana atau situasi darurat;
9. terlaksananya simulasi penanggulangan bencana pada satuan pendidikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
10. terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan; dan
11. disosialisasikannya pendidikan aman bencana di lingkungan satuan pendidikan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan dikoordinasikan oleh perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Secara umum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. memantau proses dan hasil pelaksanaan penerapan pendidikan aman bencana berdasarkan aspek dan kerangka kerja satuan pendidikan;
- b. memantau pemanfaatan sarana prasarana pendidikan aman bencana;
- c. memantau kegiatan pemenuhan indikator pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan;
- d. mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan; dan
- e. terkumpulnya data yang menyeluruh tentang kegiatan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan.

BAB V

MATRIKS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

PADA SATUAN PENDIDIKAN

Tujuan	Strategi	Pelaksanaan			Indikator
		Pelaksana	Kegiatan	Sub-Kegiatan	
1. Satuan pendidikan mampu menyelenggarakan pendidikan aman bencana secara mandiri dan berkelanjutan	a. Penyusunan dan sinkronisasi kebijakan	a. Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; b. Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.	a. Sosialisasi pendidikan aman bencana; b. Workshop pendidikan aman bencana; c. Fasilitasi integrasi kurikulum pendidikan aman bencana.	a. Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana pada satuan pendidikan; b. Penyusunan rencana aksi pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan; c. Penyusunan panduan integrasi pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan; d. Penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan;	a. Ditetapkannya prosedur tetap penanggulangan bencana pada satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan; b. Ditetapkannya rencana aksi pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan; c. Tersedianya panduan integrasi pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan;

Tujuan	Strategi	Pelaksanaan			Indikator
		Pelaksana	Kegiatan	Sub-Kegiatan	
				e. Sosialisasi pendidikan aman bencana di lingkungan satuan pendidikan.	d. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan; e. Disosialisasikannya pendidikan aman bencana di lingkungan satuan pendidikan.
	b. Pelembagaan di satuan pendidikan	a. Satuan pendidikan; b. Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; c. Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah	a. Pemetaan satuan pendidikan; b. Workshop penyelenggaraan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan; c. Identifikasi kebutuhan sarana prasarana aman bencana; d. Pelaksanaan pendidikan aman	a. Penyusunan peta risiko bencana satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan; b. Pembentukan tim siaga bencana di satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan; c. Penyusunan rancangan pembelajaran kesiapsiagaan bencana di satuan	a. Ditetapkannya peta risiko bencana satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan; b. Ditetapkannya Tim siaga bencana di satuan pendidikan oleh kepala satuan pendidikan; c. Terlaksananya pembelajaran

Tujuan	Strategi	Pelaksanaan			Indikator
		Pelaksana	Kegiatan	Sub-Kegiatan	
		Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana;	bencana pada satuan pendidikan.	d. Pendidikan; Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aman bencana.	kesiapsiagaan bencana di satuan pendidikan;
		d. Perangkat daerah Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;			d. Tersedianya sarana prasarana aman bencana
		e. Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan;			
		f. Lembaga Mitra.			

Tujuan	Strategi	Pelaksanaan			Indikator
		Pelaksana	Kegiatan	Sub-Kegiatan	
2. Meningkatnya efektivitas dan penyeragaman dalam penyelenggaraan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pelibatan dan peningkatan partisipasi publik	<p>a. Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;</p> <p>b. Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana;</p> <p>c. perangkat daerah Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan</p>	<p>Pendampingan penyelenggaraan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan</p>	<p>a. Sosialisasi pendidikan aman bencana di lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>b. Penyelenggaraan simulasi penanggulangan bencana pada satuan pendidikan;</p> <p>c. Pemanfaatan sarana prasarana aman bencana</p>	<p>a. Disosialisasi kannya pendidikan aman bencana di lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>b. Terlaksananya simulasi penanggulangan bencana pada satuan pendidikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;</p> <p>c. Termanfaat kannya sarana prasarana aman bencana.</p>

Tujuan	Strategi	Pelaksanaan			Indikator
		Pelaksana	Kegiatan	Sub-Kegiatan	
		d. Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan;			
		e. Lembaga Mitra.			

BAB VI

PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta bagi semua pemangku kepentingan yang terkait. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pedoman ini.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001